



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 144597/A5/HK/2020

31 Desember 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 1272/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Ketua Pengurus Yayasan Tunas Muria Mijen di Kabupaten Kudus; dan
  6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1272/M/2020 tentang Izin Pendirian Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Muria Mijen, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1272/M/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK RUKUN ABDI LUHUR DI KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN TUNAS MURIA MIJEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Tunas Muria Mijen Nomor 001/PH/YTM/KDS/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1447/L6/KL.00.00/2019 tanggal 15 November 2019, perlu memberikan izin pendirian Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Muria Mijen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK RUKUN ABDI LUHUR DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN TUNAS MURIA MIJEN.

KESATU : Memberikan izin pendirian Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Muria Mijen di Kabupaten Kudus sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris Suryanto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001134.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019.

KEDUA : Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:  
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan;  
b. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga;  
dan  
c. Manajemen Logistik Program Diploma Tiga.

KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KEEMPAT : Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:  
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Tunas Muria Mijen wajib menyelenggarakan Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Politeknik Rukun Abdi Luhur di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001